

ABSTRAK PERATURAN

TARIF - BADAN LAYANAN UMUM - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 165/PMK.05/2018 TANGGAL 18 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1681)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2016 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan; Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor UM.202/8/20/ PHB 2018 tanggal 5 Februari 201, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan tersebut. Untuk itu, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); PMK No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.915)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa yang terdiri dari.

Tarif pendidikan dan pelatihan terdiri atas:

- a. tarif pendaftaran peserta pendidikan dan pelatihan;
- b. tarif pemeriksaan kesehatan;
- c. tarif pendidikan dan pelatihan keahlian;
- d. tarif pendidikan dan pelatihan keterampilan; dan
- e. tarif pendidikan dan pelatihan revalidasi.

Tarif penunjang pendidikan dan pelatihan terdiri atas:

- a. tarif pengurusan kehilangan sertifikat;
- b. tarif pengurusan ganti sertifikat;
- c. tarif salinan ijazah/ sertifikat;
- d. tarif sertifikasi pelaut; dan
- e. tarif penggunaan sarana dan prasarana, lahan, ruangan, dan gedung.

Balai Besar Pendidikan Peningkatan Ilmu Pelayaran dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan pelaut kepada masyarakat.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 19 Desember 2018.

- Peraturan Menteri ini mencabut PMK No. 185/PMK.05/2016

- Lampiran halaman 8-15